BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa Kabupaten Aceh Besar telah dipilih Pemerintah menjadi salah satu model Kota Layak Anak (KLA) sehingga memiliki konsekuensi logis untuk pengarusutamaan hak anak dalam program pembangunan di Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian Program Kesejateraan dan Perlindungan Anak ke dalam Program Pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak di Kabupaten Aceh Besar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633):
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi.
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduaan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak;
20. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
22. Qanun kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
23. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 277 Tahun 2011 tentang Susunan Anggota Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan strategi pengembangan Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Layak Anak yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

6. Gampong adalah seluruh Gampong di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar;
7. Institusi Penegak Hukum adalah Kepolisian Daerah, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan strategi pengembangan Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Layak Anak;
8. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya baik skala nasional maupun internasional yang dapat berperan dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan strategi pengembangan Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Layak Anak;
9. Dunia Usaha adalah perusahaan skala menengah dan besar yang turut berpartisipasi dalam memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR) untuk mendukung pelaksanaan strategi pengembangan Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Layak Anak;
10. Masyarakat adalah masyarakat Aceh Besar yang bertanggung jawab mengefektifkan dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi pengembangan Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Layak Anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif;
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
13. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-Istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
15. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, kecamatan dan Gampong Layak Anak;
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan dan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Prinsip Kabupaten Layak Anak

Pasal 2

Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a. transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum, yaitu prinsip yang mendasari perilaku dan tindakan dalam membentuk Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
b. non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras dan agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
c. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
d. kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
e. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keptusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Kabupaten Layak Anak adalah untuk membangun inisiatif dan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam memastikan terlaksananya proses transformasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang berbasis pemenuhan Hak Anak.

Pasal 4

Tujuan Kabupaten Layak Anak adalah :

a. meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan masyarakat serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. memastikan terlaksananya integrasi seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan masyarakat serta dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
c. memastikan Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten Kecamatan, Gampong dan masyarakat serta dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah kabupaten Kecamatan, Gampong dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan dibidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Kabupaten Layak Anak mencakup:

a. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung

berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak; dan

b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi serta kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Menerapkan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemenuhan hak-hak anak ke dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 7

Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi di tingkat Kecamatan dalam mewujudkan KLA.

Pasal 8

Pemerintah Gampong bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi di tingkat Gampong dalam mewujudkan KLA.

Bagian Kedua
Pembentukan Gugus Tugas

Pasal 9

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan KLA di kabupaten, dibentuk Gugus Tugas;
(2) Susunan anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
(3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dunia usaha, orang tua dan anak.

Pasal 10

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertugas untuk :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
b. menetapkan tugas-tugas/mekanisme kerja dari anggota Gugus Tugas;
c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan Satu melakukan Kerja Perangkat Daerah secara berkala dan insidentil;
d. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
e. mengumpulkan data dasar;
f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
g. melakukan analisa diseminasi data dasar, diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;;

h. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia);
i. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun termasuk mekanisme kerjanya;
j. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA;
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
(3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA harus disusun RAD di kabupaten. RAD sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.

Pasal 13

(1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi program aksi :
   a. penelaahan kebutuhan atau *need assessment* KLA;
   b. harmonisasi Kebijakan Perlindungan Anak;
   c. pelayanan Dasar Kesehatan, Rujukan, Penyelidikan Epidemiologi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan; dan
   d. pelayanan Pendidikan Dasar, Menengah Umum dan Kejuruan, formal dan non formal; dan
   e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
   f. pelayanan bidang Perumahan, Sarana dan Prasarana Lingkungan, serta pelayanan Fasilitasi Umum ; dan
   h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

(2) Program aksi yang harus ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan kabupaten.

BAB IV
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 14

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi:

a. pemerintah Kabupaten dalam menilai keberhasilan KLA;
b. Gugus Tugas KLA dalam mengembangkan instrumen monitoring da
   KLA.
c. semua pihak (*multi stakeholders*) dalam mendukung keber
   KLA.

Pasal 15

Indikator KLA dikembangkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak serta KLA.

Pasal 16

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
a. penguatan kelembagaan; dan
b. klaster hak anak.

Pasal 17

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak di tingkat gampong;
b. persentase anggaran untuk dan pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
d. tersedianya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
e. tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umr, dan kecamatan;
f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemebuhan hak anak; dan
g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 18

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 19

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 20

Persentase anak yang teregistrasi dan Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b. tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan

Pasal 21

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

a. angka Kematian Bayi;
b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d. jumlah Pojok ASI;
e. persentase imunisasi dasar lengkap;
f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i. tersedianya kawasan tanpa rokok.

Pasal 22

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. persentase sekolah ramah anak;
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
e. tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 23

Indikator KLA untuk klaster utuk perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB V
MEKANISME KERJA

Pasal 24

Gugus Tugas KLA dalam melaksanaan tugasnya, melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan gampong di kabupaten Aceh Besar untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam mewujudkan KLA.

Pasal 25

(1) Gugus Tugas KLA menyusun dan merekomendasikan bobot persentase dan jumlah skor masing-masing Indikator KLA kepada Bupati berdasarkan studi dan analisa data, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati
(2) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi pelaksanaan RAD KLA.
(3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala untuk menilai perwujudan KLA dalam kegiatan pembangunan.

Pasal 26

(1) Gugus Tugas KLA menyampaikan laporan pelaksanaan RAD KLA kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD KLA kepada gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan implementasi KLA bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
d. Sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 29

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Februari 2012M
29 Rabiul Awal 1433H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Februari 2012 M
29 Rabiul Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 05